



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 200/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Sri Lestari Linawati, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Jalan Merak, Dusun Krajan RT.002 RW.002, Desa Jubung Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. **Kopong Paron Pius S., S.H.,M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor Advokat "Nasimatur Rahma, SH.,MH., dan Rekan", Perum Bukit Permai " , Jalan Kahuripan AB-04 Jember.; ----
2. **Nasimatur Rahmah, S.H.,M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor Advokat "Nasimatur Rahma, SH.,MH., dan Rekan" Perum Bukit Permai " , Jalan Kahuripan AB-04 Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING/PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, tempat kedudukan Jl. KH.

Shiddiq No. 55 Jember; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

Hal 1 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Sukarnan, S.H., M.Hum., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah

dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. **Mangarti Malau, S.H.**, Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara Pertanahan; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, beralamat di Jalan KH.

Shiddiq No. 55 Jember. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

128/SK/13.35.09/II/ 2018, tanggal 13 Februari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING/TERGUGAT** ;

DAN : -----

1. **Siti Lutfiah**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember; -----

2. **Astutik**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember; -----

3. **Sundariyah Nurul Aini**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember; -----

4. **Yanto**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Jalan Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember; -----

5. **Retno Dwi Prihatini** Warga Negara Indonesia, pekerjaan : karyawan swasta, beralamat di Jalan Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **16.K/PEN.INSDLT/2018/PTUN.SBY**, tanggal **27 Maret 2018**, diwakili oleh **Sugeng Wahyono** sebagai Kuasa Insidentil, Warga

Hal 2 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Indonesia, pekerjaan : karyawan swasta, beralamat di Jalan

Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001 Desa Rambipuji,

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.; -----

6. **Paiman**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di

Jalan Mangunsarkoyo Gg Kavling Swadaya RT.004/RW.001, Desa

Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PARA TERBANDING/PARATERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

200/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa sengketa ini dan

Penunjukan Panitera-Pengganti Nomor : 200/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal

15 Oktober 2018;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

16/G/2018/PTUN-SBY, tanggal 25 Juli 2018 ; -----

3. Berkas perkara dalam bendel A dan bendel B serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa ini ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 200/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal

07 Nopember 2018 tentang Hari Sidang Pengucapan Putusan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima segala keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata

Hal 3 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2018/PTUN-SBY, tanggal 25 Juli 2018

yang dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2018/PTUN-SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 25 Juli 2018, dengan tanpa hadir Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, 2,3, 4, 5, 6, dan terhadap pihak-pihak yang tidak hadir dalam persidangan tersebut diatas telah diberitahukan salinan amar putusan pada tanggal 25 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 16/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 06 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pihak Terbanding/Tergugat dan Para Terbanding/ParaTergugat II Intervensi tertanggal 07 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 14 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 September 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Terbanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 14 September

Hal 4 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2018/PTUN-SBY tanggal 25 Juli 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengabulkan putusannya yang memutuskan sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : -----
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No. 973/Desa Rambipuji tanggal terbit 11-12-2000, Surat Ukur No. 77/Rambipuji/2000 luas 2.080 M2 tanggal 16-11-2000 atas nama Bok Sait Aminoe;-----
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No. 1052/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 21/Rambipuji/2002 luas 98 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Suyati;-----
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik No. 1053/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 25/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Siti Lutfiah;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 1054/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 22/Rambipuji/2002 luas 112 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Astutik;-----
 - 2.4 Sertipikat Hak Milik No. 1055/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 26/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini (dahulu bernama Tuan Syamsul Arifin);-----

Hal 5 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Sertipikat Hak Milik No. 1056/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 23/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Widarti;-----
- 2.6 Sertipikat Hak Milik No. 1057/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 24/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Halimatus Sa'diyah;-----
- 2.7 Sertipikat Hak Milik No. 1058/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 19/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;-----
- 2.8 Sertipikat Hak Milik No. 1059/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 20/Rambipuji/2002 luas 142 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;-----
- 2.9 Sertipikat Hak Milik No. 1059/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 20/Rambipuji/2002 luas 142 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini;-----
- 2.10 Sertipikat Hak Milik No.1060/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 27/Rambipuji/2002 luas 1128 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Bok Sait Aminoe;-----
- 2.11 Sertipikat Hak Milik No. 1129/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur No. 0029/Rambipuji/2005 luas 120 M2 tanggal 20-04-2005 atas nama Sonny Ariyanto;-----
- 2.12 Sertipikat Hak Milik No. 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-2002, Surat Ukur No. 0030/Rambipuji/2005 luas 120 M2 tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;-----
- 2.13 Sertipikat Hak Milik No. 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-2005, Surat Ukur No. 0031/Rambipuji/2005 luas 888 M2 tanggal 20-04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----

Hal 6 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 973/Desa Rambipuji Tanggal Terbit 11-12-2000, Surat Ukur No. 77/Rambipuji/2000 Luas 2.080 m2 Tanggal 16-11-2000 atas nama Bok Sait Aminoe. -----
- 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1052/Desa Rambipuji Tanggal Terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 21/Rambipuji/2002 Luas 98 m2 Tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Suyati; -----
- 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1053/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 25/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Siti Lutfiah; -----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 1054/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 22/Rambipuji/2002 luas 112 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Astutik; -----
- 3.5. Sertipikat Hak Milik No. 1055/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 26/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Sundariah Nurul Aini (dahulu bernama Tuan Syamsul Arifin); -----
- 3.6. Sertipikat Hak Milik No. 1056/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 23/Rambipuji/2002 Luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Widarti; -----
- 3.7. Sertipikat Hak Milik No. 1057/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 24/Rambipuji/2002 luas 120 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Nyonya Halimatus Sa'diyah; -----
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No.1060/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-10-2002, Surat Ukur No. 27/Rambipuji/2002 luas 1128 M2 tanggal 04-07-2002 atas nama Bok Sait Aminoe; -----

Hal 7 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Sertipikat Hak Milik No. 1129/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-

2005, Surat Ukur No. 0029/Rambipuji/2005 luas 120 M2 tanggal 20-04-

2005 atas nama Sonny Ariyanto; -----

3.10. Sertipikat Hak Milik No. 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-

2002, Surat Ukur No. 0030/Rambipuji/2005 luas 120 M2 tanggal 20-04-

2005 atas nama Bok Sait Aminoe; -----

3.11. Sertipikat Hak Milik No. 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-

2005, Surat Ukur No. 0031/Rambipuji/2005 luas 888 M2 tanggal 20-04-

2005 atas nama Bok Sait Aminoe; -----

3.12. Sertipikat Hak Milik No. 1130/Desa Rambipuji tanggal terbit 23-12-

2002, Surat Ukur No. 0030/Rambipuji/2005 luas 120 M2 tanggal 20-04-

2005 atas nama Bok Sait Aminoe; -----

3.13. Sertipikat Hak Milik No. 1131/Desa Rambipuji tanggal terbit 30-05-

2005, Surat Ukur No. 0031/Rambipuji/2005 luas 888 M2 tanggal 20-

04-2005 atas nama Bok Sait Aminoe; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para Tergugat II Intervensi Sampai perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya; -----

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing, tanggal 7 September 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16/G/2018/PTUN-SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2018 dengan tanpa hadir Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dan terhadap pihak yang

Hal 8 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dalam persidangan tersebut diatas telah diberitahukan salinan amar putusan pada tanggal 25 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :16/G/2018/PTUN-SBY, tanggal 25 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :16/2018/PTUN-SBY. tanggal 25 Juli 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, bukti-bukti dan surat-surat lain serta keterangan saksi-saksi para pihak yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding bermusyawarah pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2018 berpendapat bulat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam memutus sengketa a quo dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Negara yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat

Hal 9 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa substansi materi Memori Banding a quo tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah dan menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pasal-pasal dari peraturan-perundangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding,dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 16/G//2018/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding;--
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu , tanggal 07 Nopember 2018 oleh kami : **HM. ARIF NURDU'A, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **NURMAN SUTRISNO, S.H, MHum Dan H. ISHAK LANAP S.H,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GENDUT TULUS WIDJIPRASOJO, S.H.** Sebagai Panitera

Hal 10 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh

Para pihak yang bersengketa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. NURMAN SUTRISNO , S.H, M.Hum

HM. ARIF NURDU'A, S.H.MH

2. H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

- Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan RegistrasiRp. 36.000,-
2. MeteraiRp 6.000,-
3. Redaksi.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding. Rp.203.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Hal Putusan No. 200/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)